

PERAN *ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)*
DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI *ADAT KOMUNITAS PEMARU*
(Studi Kasus di Dusun Baru Murmas, Desa Bentek, Kecamatan Gangga,
Kabupaten Lombok Utara)

Murtini, Lery Prasteyo, Niken Wardani
STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah
detinsmile@gmail.com

ABSTRACT

The threatened of existence community in customary Pamaru is the reason for researcher to conduct research on Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). The aim of this study is to describe the role of Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) in maintaining the existence of Pamaru community custom in Baru Murmas Hamlet. This study used qualitative research methods. The approach of this study is case study. It was conducted from February to July. It was conducted in Baru Murmas Hamlet, Bentek Village, Gangga Sub-district, Lombok Utara Regency. The data is collected through observation, interview and documentation. The data validity used triangulation. Data analysis techniques refer to the Milles & Huberman concept. The results of this study shows the description of AMAN role in maintaining the existence of Pamaru community costum as follow: (1) The AMAN role in cultural dignity: maintained traditional sites, custom manners maintained, confidence through traditional music, including customary values and norms; (2) The AMAN role in economic independence: Pamaru community can meet personal needs, without being dependent on the others in carrying out economic issues they use cooperative and gemuh daya oraganization; and (3) The AMAN role in political the costumary forests in Pamaru area are not state property but patent raight of Pamaru community.

Keywords: *AMAN, Existence, and Customary*

ABSTRAK

Terancamnya eksistensi adat komunitas pamaru menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian tentang peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam mempertahankan eksistensi adat Komunitas Pamaru di Dusun Baru Murmas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Ferbuari sampai Juli. Tempat penelitian dilakukan di Dusun Baru Murmas Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Data dalam penelitian kualitatif ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data mengacu pada konsep Milles & Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan deskripsi peran AMAN dalam mempertahankan eksistensi adat komunitas Pamaru yaitu sebagai berikut: (1) Peran AMAN dalam kemartabatan dalam budaya seperti: terawatnya situs-situs adat, terjaga tata krama adat, kepercayaan diri melalui alat musik tradisional, termasuk nilai-nilai dan norma adat. (2) Peran AMAN dalam kemandirian ekonomi yaitu masyarakat adat komunitas Pamaru dapat memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pribadi tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan persoalan ekonomi melalui koprasi dan organisasi gemuh daya dalam mengelola dan mempertahankan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di adat komunitas Pamaru. (3) Peran AMAN dalam kedaulatanberpolitik yaitu pemerintah tidak mengklaim bahwa hutan adat yang ada di adat komunitas Pamaru bukan atas milik negara melainkan hak paten adat komunitas Pamaru.

Kata kunci: *AMAN, Eksistensi, dan Adat*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Hal ini tercermin dalam “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, agama, ras, dan bahasa. Selain kemajemukan yang ada, secara geografis Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Kondisi geografis inilah yang menjadi keanekaragaman yang unik di Indonesia.

Menurut pendapat Diminique Wolton Kepala Pusat Kajian *Center Of National Research Scientific* (CNRS) Prancis, dalam kesempatannya ketika berkunjung ke Indonesia pada tanggal 13 Desember 2004 menyatakan, “Dunia dewasa ini akan memasuki perkembangan baru globalisasi yang diantaranya adalah globalisasi kebudayaan dimana hal ini akan dapat merubah peradaban sebuah kebudayaan yang mentradisi (Joseph, 2007:3). Artinya keanekaragaman yang unik di Indonesia yang merupakan warisan leluhur akan mengalami perubahan dikarenakan adanya pengaruh dunia globalisasi.

Kemajemukan kebudayaan atau adat yang unik terwujud bukan karena terisolasinya kelompok sosial, melainkan karena adanya kontak secara terus menerus antar kelompok-kelompok tersebut (Alam, 2007:387). Dalam hal ini, adat terbentuk karena adanya persamaan pendapat dan persamaan tujuan yang kemudian berpengaruh terhadap jati diri masyarakat, dan berkembang menjadi sebuah tradisi yang mentradisi di masing-masing daerah tertentu yang ada di Indonesia.

Adat yang merupakan jati diri masyarakat di masing-masing daerah hendaknya dapat dilindungi dan dilestarikan, agar sesuai dengan harapan bangsa seperti yang terungkap dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Dengan adanya pertimbangan ini akan mempunyai dampak penting terhadap perhatian mengenai keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Undang Undang Nomor 39 tahun 2000 ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan berhasil memasukan masalah Masyarakat Hukum Adat ke dalam konstitusi pasal 18 B ayat (2) sebagai pasal baru dalam konstitusi berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang”.

Berdasarkan Undang Undang di atas makas udah seharusnya masyarakat di Dusun Baru Murmas untuk berpedoman pada hal tersebut sebagai dasar utama untuk mempertahankan tempat-tempat ritual adat dantata cara pelaksanaannya, dan visi misi dari adat komunitas Pamaru di Dusun Baru Murmas. Adat komunitas Pamaru merupakan adat yang berdasarkan latar belakang sejarahnya. Menurut *Mangku Tunang tekang* bahwa asal usul adat komunitas Pamaru di Dusun Baru Murmas berasal dari para leluhur atau nenek moyang terdahulu yang pernah tinggal di Pamaru, yang letaknya kurang lebih 5 km dari Dusun Baru Murmas, kemudian diberi nama adat komunitas pamarudan visi misi yang sama seperti komunitas adat lainnya (Pra observasi dan hasil wawancara: 10 September 2017)

Visi misi adat komunitas Pamaru sangat berpegang teguh pada adat yaitu dengan menjadikan adat sebagai jati diri masyarakat dan merupakan bagian paling penting yang tidak dapat dirubah ini berdasarkan pra-observasi yang peneliti lakukan. Hal-hal yang bersifat tradisional merupakan bagian dari adat komunitas pamaru di Dusun Baru Murmas harus dijaga dan lestarian bersama. Selain itu, dalam khotbah Buddha Gotama menyebutkan bahwa:

“Ada tiga tempat yang harus diingat seumur hidup oleh seorang raja yang berkuasa (*khattiya*) yang sah: Tempat kelahirannya, tempat penobatannya sebagai raja, dan medan pertempuran di mana dia mengalahkan musuhnya (*Anguttara Nikaya Jilid 1:K12:245*).

Artinya dari ketiga tempat di atas terutama tempat manusia dilahirkan tidak terlepas dari adanya sebuah tradisi. Sebagai salah satu bentuk implementasi masyarakat dalam mengingat tempat kelahirannya adalah dengan menjaga tradisi yang ada seperti menjaga situs hutan adat yang ada di Baru Murmas yang saat ini 2 (dua) dari 3 (tiga) situs hutan adat itu luasnya mulai bergeser karena perluasan lahan oleh masyarakat dalam maupun luar adat komunitas Pamaru. Sebagai umat *garavasa* (umat awam) yang memiliki kebiasaan dengan acara ritual (*adat*) harus tetap dijalankan, dijaga kelestarian keberadaannya selama dilandasi dengan pandangan benar. Bila dilihat berdasarkan sejarahnya adat inilah yang membuat agama Buddha masih bertahan saat ini di Dusun Baru Murmas.

Kondisi yang ada saat ini, eksistensi adat di Dusun Baru Murmas sudah mulai berkurang karena sudah terpengaruh oleh perkembangan zaman yang semakin maju dan pesat. Ini dilihat dari keberadaan beberapa adat istiadat yang kini *Asosiasi Dosen & Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*

sudah tidak berjalan seperti 10 tahun yang lalu seperti tradisi *mengoma* (bercocok tanam) yang sudah ditinggalkan. Pengaruh modernisasi tanpa disadari pengaruhnya oleh masyarakat Dusun Baru Murmas, apabila dilihat dari perkembangan teknologi dan elektronik seperti televisi, DVD, pengeras suara, Handphone dan lain sebagainya menyebabkan berkurangnya nilai-nilai ritual adat dan tempatnya. (Pra observasi dan hasil wawancara dengan Romo Arya Virya, 10 September 2017).

Adanya pergantian tokoh-tokoh adat juga berpengaruh terhadap eksistensi adat. Cara berpikir para tokoh adat (*Pemangku*) terdahulu berbeda dengan para tokoh adat (*pemangku*) yang sekarang. Misalnya: ada tokoh adat (*pemangku*) yang baru memakai celana. Sedangkan menurut aturan adat seharusnya tidak diperkenankan memakai celana dan hanya boleh memakai kain atau sarung tujuannya sebagai simbol untuk menghormati para leluhur. Ini dikarenakan pola pikir para tokoh adat yang dahulu dengan sekarang sudah berbeda karena sudah terkontaminasi oleh modernisasi. Tentunya, kemampuan yang dimiliki juga berbeda dengan para tokoh adat terdahulu. Maka hal ini berdampak pada munculnya penilaian yang negatif dari masyarakat (Pra observasi dan hasil wawancara dengan *Mangku Pengulu*: 10 September 2017).

Munculnya padangan negatif dari masyarakat menyebabkan nilai-nilai yang terkandung dalam adat berkurang. Berkurangnya nilai-nilai yang terkandung dalam adat, memicu terjadinya kebiasaan baru. Salah satunya adalah ketika mengikuti adat *Muja Wali*. Beberapa dari masyarakat yang mengikuti adat *Muja wali* terutama para pemuda, datang hanya sekedar ikut-

ikutan untuk mencari kesenangan. Seperti: memakai celana dan membuat onar ketika ada perang topat (*Jawa-Jawa* atau *belewasan*). *Perang Topat* ini, dulu biasanya dijalankan dalam dua ronde, namun saat ini hanya dijalankan dalam satu ronde (Pra observasi dan hasil wawancara: 10 September 2017).

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa rangkaian acara dan tempat adat di Dusun Baru Murmas sudah terpengaruh oleh modernisasi. Supaya tidak berlawanan dengan Undang-Undang Dasar terkait masyarakat hukum adat, visi misi desa, harapan para tokoh adat dan kutipan dari kotbah Buddha Gotama. Untuk itulah, adat yang sudah mentradisi ini perlu di jaga dan dilestarikan demi eksistensi adat komunitas Pamaru di Dusun Baru Murmas. Mengingat perkembangan wisata yang semakin pesat di Lombok terutama Lombok Utara dan letak geografis Dusun Baru Murmas yang tidak terlalu jauh dari tempat wisata terkenal di Lombok Utara akan dapat menjadikan tempat-tempat adat di Dusun Baru Murmas sebagai tempat persinggahan para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Oleh sebab itulah perlu adanya penguatan peran *AMAN* dalam membina dan memberikan sosialisasi terkait pentingnya mempertahankan eksistensi adat komunitas Pamaru di Dusun Baru Murmas.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merupakan salah satu organisasi yang bertaraf nasional yang memiliki kantor pusat di Jakarta. Bernaung dalam membina dan mempertahankan berbagai macam bentuk adat yang ada di Indonesia melalui sosialisasi kepada masyarakat seperti; (1) pentingnya seni budaya kreativitas adat, (2) sosialisasi dalam pembuatan data base tentang pengetahuan dan kearifan lokal, seni, mitos, upacara adat dan falsafah hidup yang *Asosiasi Dosen & Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*

dimiliki masyarakat adat, dan (3) salah satu program yang dijalankan yaitu membuat peta adat wilayah dengan tujuan supaya tempat-tempat adat tidak diganggu eksistensinya oleh masyarakat luar. Pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama (KMAN 1) yang berlangsung di Hotel Indonesia Jakarta dari tanggal 17 sampai 22 Maret 1999, telah menegaskan bahwa masyarakat adat yang menjadi anggota AMAN adalah:

“Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara terus-menerus di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat” (Abdon, 2015: 1).

Melalui program dan garis-garis perjuangan AMAN sebagai landasan organisasi untuk bertindak, maka tempat-tempat adat yang bersifat sakral yang ada pada komunitas Pamaru di Dusun Baru Murmas dapat dijaga dan dilestarikan, dan harapannya dapat dikembangkan menjadi tempat wisata bersejarah yang sakral.

Mengamati permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk membantu masyarakat Dusun Baru Murmas mempertahankan eksistensi adat di tengah arus modernisasi ini dengan melakukan penelitian “Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Mempertahankan Eksistensi Adat Komunitas Pamaru di Dusun Baru Murmas Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara (Studi kasus tentang eksistensi adat komunitas Pamaru di Dusun Baru Murmas, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara)”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)* dalam mempertahankan eksistensi adat Komunitas Pamaru di Dusun Baru Murmas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai Juli. Tempat penelitian dilakukan di Dusun Baru Murmas Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Data dalam penelitian kualitatif ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data mengacu pada konsep Milles & Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terkait deskripsi Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Mempertahankan Eksistensi Adat Komunitas Pamaru di Dusun Baru Murmas. Data ini diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan selama di lapangan. Ada 3 (tiga) deskripsi peran AMAN dalam Mempertahankan Eksistensi Adat Komunitas Pamaru di Dusun Baru Murmas yaitu: (1) kemartabatan dalam budaya; (2) kemandirian dalam ekonomi; dan (3) kedaulatan dalam berpolitik. Ini sudah sesuai visi misi AMAN dan sudah teranalisis dengan teori peran yaitu teori *habitus* dan *doxa*. 3 (tiga) deskripsi peran AMAN yaitu:

1. Kemartabatan dalam Budaya

Kemartabatan merupakan pengatur dan penilaian individu terhadap kehormatan diri melalui sikap, tindakan dan integritas itu sendiri. Sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi dari kebiasaan itu sendiri. Selain itu, budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni atau budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang yang menganggap bahwa budaya diwariskan secara genetis oleh sebab itulah budaya disebut sebagai jati diri masyarakat.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan eksistensi kemartabatan dalam budaya yaitu.

a. Mendorong Rasa Kepemilikan

Mendorong rasa kepemilikan adalah salah satu cara untuk mendorong masyarakat adat untuk memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, mempertahankan dan mengembangkan apa yang menjadi miliknya sebagai masyarakat adat. Hal ini dapat dianalogikan antara orang tua dan anak. "Rasa Kepemilikan" orang tua terhadap anak membuat orang tua menjaga, melindungi, dan menumbuhkan kembangannya dengan sebaik mungkin. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kamardi pada tanggal 10 Maret 2018 yang menekankan bahwa:

"Kemartabatan dalam budaya harus dijaga oleh masyarakat adat komunitas Pamaru yaitu dengan cara mendorong masyarakat adat untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap tradisi yang mereka miliki dengan menumbuhkan rasa kepemilikan maka akan mendorong masyarakat adat untuk memiliki tanggung jawab terhadap

situs-situs adat dan terhadap tata krama adat yang adat di komunitas Pamaru.”

Selanjutnya rasa tanggung jawab yang terbangun dari rasa kepemilikan ini akan mampu mendorong masyarakat adat untuk melakukan usaha-usaha ekstra yang bersifat sukarela, yakni terlibat aktif untuk kemajuan adat komunitas Pamaru. Salah satu contoh keterlibatan aktif yang dilakukan masyarakat adat komunitas Pamaru adalah merawat situs-situs adat yang ada dengan tidak merusak situs-situs tersebut dan bangga terhadap tradisi yang dimiliki.

Kesimpulan yang peneliti dapat dari hasil wawancara dan observasi yaitu bahwa dengan mendorong rasa kepemilikan akan dapat membentuk rasa tanggung jawab terhadap masyarakat adat. Dari rasa tanggung jawab kemudian muncul keinginan untuk menjaga, merawat atau mempertahankan dan mengembangkan apa yang menjadi masyarakat adat komunitas pamaru. Dari keinginan maka akan ada usaha untuk menjaga, merawat atau mempertahankan dan mengembangkan apa yang menjadi milik mereka seperti:

- 1) Merawat dan menjaga situs-situs adat, benda pusaka adat dan nilai-nilai yang terkandung dalam adat.
- 2) Menjaga dan mempertahankan tata krama adat yang sudah mentradisi dengan berucap dan berperilaku sopan termasuk cara berpakaian masyarakat adat.
- 3) Masyarakat adat harus percaya diri untuk memperkenalkan tradisi yang mereka miliki terhadap dunia luar

b. Aktualisasi Masyarakat Adat

Aktualisasi masyarakat adat merupakan salah satu cara untuk membudayakan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat adat salah satunya yaitu pemanfaatan media seni tradisional yang dimiliki oleh komunitas adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dodik pada tanggal 3 Maret 2018 ada beberapa hal yang menjadi aktualisasi dan sedang dalam penyelesaian untuk masyarakat adat yaitu:

“pertama dengan menindak lanjuti pengakuan wilayah hutan adat dari spot-spot yang telah diidentifikasi oleh AMAN, komunitas sosial pendampingan dan atau usulan masyarakat adat sendiri secara langsung dan yang kedua yaitu dengan memberikan pendampingan seperti pendampingan dalam pembuatan peta adat komunitas Pamaru dan yang sangat penting adalah bagaimana masyarakat adat mau untuk menggali sejarah adat komunitas Pamaru itu sendiri.”

Aktualisasi masyarakat adat juga dapat dilakukan melalui penggalian sejarah adat komunitas Pamaru; penggalian kembali hukum-hukum adat yang berlaku pada adat komunitas Pamaru; dan turut serta dalam pemetaan adat.

Kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan dari wawancara dan berdasarkan hasil observasi selama peneliti di lapangan bahwa aktualisasi masyarakat adat berarti tindakan nyata yang dilakukan masyarakat adat untuk membudayakan nilai-nilai yang terkandung dalam adat komunitas Pamaru seperti:

- 1) Menindaklanjuti pengakuan wilayah hutan adat dari spot-spot yang telah diidentifikasi oleh AMAN seperti hutan adat, situs-situs adat, benda pusaka dan lain sebagainya melalui pemetaan partisipatif wilayah adat komunitas Pamaru.
- 2) Pengakuan hutan ada melalui pendampingan dalam pembuatan peta adat, ini sudah

dilakukan pada tahun 2014 dan banyak masyarakat adat komunitas Pamaru yang ikut terjun lapangan dalam pembuatan peta adat terutama pemuda.

- 3) Sudah ada yang menggali atau melakukan penelitian tentang sejarah adat komunitas Pamaru yaitu pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 tentang makna tradisi adat yang ada di komunitas Pamaru.

c. Revitalisasi Nilai-Nilai dan Norma Adat

Kebudayaan menjadi salah satu modal dalam pembangunan daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan kebudayaan tidak bisa lepas dari fenomena globalisasi. Era globasi menawarkan banyak kepraktisan, kemudahan kebebasan yang memiliki daya tarik besar bagi masyarakat terutama generasi muda. Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat komunitas Pamaru dapat dikatakan memiliki kaidah-kaidah yang justru menjauhkan pendukung-pendukungnya dalam era globalisasi. Padahal adat komunitas Pamaru memiliki kekayaan budaya yang diakui oleh masyarakat luar daerah adat komunitas Pamaru.

Kebudayaan yang dianggap sebagai salah satu pilar daya saing daerah memerlukan strategi perencanaan yang berbasis kebudayaan. Dalam perencanaan berstrategi kebudayaan diperlukan ketahanan budaya, yang mencakup kemampuan budaya yang ada di adat komunitas Pamaru menghadapi penggerusan baik secara lokal maupun global. Oleh karena itulah, perlu revitalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki masyarakat adat komunitas Pamaru. Tujuannya adalah untuk memperkuat kembali nilai-nilai dan norma-norma adat yang ada di komunitas adat Pamaru agar dapat mengatasi

terjadinya krisis tatanan sosial budaya yang dimiliki oleh adat komunitas Pamaru karena pengaruh globalisasi. Ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Kamardi pada tanggal 10 Maret 2018 yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat adat harus merevitalisasi nilai-nilai dan norma adat yang ada di komunitas adat itu, agar masyarakat tidak meragukan sebuah tradisi yang dimiliki oleh masing-masing komunitas adat oleh sebab itulah perlu adanya dokumentasi sebagai bukti nyata untuk memperlihatkan kepada pihak luar apakah itu sejarah adatnya, tata krama adatnya maupun proses ritual adatnya. Selain dokumentasi masyarakat juga harus memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal supaya dapat memperjuangkan pengakuan terhadap kearifan masyarakat adat. inilah seharusnya yang dilakukan juga oleh masyarakat adat komunitas Pamaru.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan observasi yang peneliti lakukan selama di lapangan bahwa revitalisasi adalah membangkitkan atau menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma adat yang ada di adat komunitas Pamaru contohnya melalui: (1) Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 di adat komunitas Pamaru; dan (2) Hasil pemetaan yang dilakukan oleh AMAN dan masyarakat adat komunitas Pamaru. Dua hal ini merupakan salah satu bentuk dokumentasi atau bukti nyata untuk diperlihatkan saat ini kepada masyarakat adat ataupun pihak luar yang ingin tahu tentang adat komunitas Pamaru. Maka masyarakat adat komunitas Pamaru memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal untuk memperjuangkan atau membangkitkan kembali nilai-nilai dan norma adat yang sudah ada di adat komunitas Pamaru. Salah satu caranya adalah cara berpakaian masyarakat adat komunitas.

d. Mengembalikan Istitusi Peradilan Adat

Mengembalikan istitusi peradilan adat berarti masyarakat adat komunitas Pamaru membangkitkan kembali nilai-nilai hukum adat yang adat. pada dasarnya adat dipahami sebagai mengikat yang mengatur kehidupan sehari-hari manusia yang dijaga dan dilestarikan oleh komunitas-komunitas adat yang ada di Indonesia, sehingga adat dikatakan sebagai hukum.

Melalui organisasi AMAN dan sayap-sayap AMAN besar harapan masyarakat dapat tergerak untuk membangkitkan sistem peradilan adat yang berlaku pada adat komunitas Pamaru. Mengingat informasi yang dibawa ke dalam komunitas biasanya disampaikan secara lisan maka hukum di dalam adat pun jarang dikondifikasikan. Hukum adat yang sudah jarang dikondifikasikan pada adat komunitas Pamaru dapat bergerak kembali dengan melakukan kerjasama dengan AMAN. Ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pemuda adat komunitas pamaru yaitu Artawadi pada tanggal 31 Maret 2018 yang menyatakan:

“Sebagai masyarakat adat komunitas Pamaru yang sudah mendapat dukungan dari AMAN dalam mempertahankan eksistensi adat pada komunitas Pamaru terutama sebagai pemuda adat harus bisa menyuarakan kembali kembali hukum adat yang berlaku di adat komunitas Pamaru. Artinya kita memfungsikan kembali institusi adat dan sistem peradilan adat seperti peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan para tokoh adat (pemangku) sebagai yang terdepan dalam mengambil keputusan hukum adat di komunitas Pamaru. Salah satu contohnya adalah *awik-awik* yang mengatur perilaku masyarakat adat komunitas Pamaru dalam kesehariannya. Misalnya dalam berucap maupun bertingkah laku masyarakat dapat mengendalikan diri. Jika masyarakat tidak dapat mengontrol diri maka hukum denda kepada orang yang bersangkutan harus harus diterapkan tidak peduli denagn bibit bobot mereka karena pada

dasarnya mereka salah. Tujuannya adalah supaya masyarakat adat komunitas Pamaru dapat beretika yang sopan yang mencirikan diri mereka sebagai bagaian dari adat komunitas Pamaru.”

e. Penguatan Jaringan Organisasi

Penguatan jaringan organisasi merupakan wahana untuk sharing pengalaman dengan pihak luar adat komunitas Pamaru dengan tujuan untuk pengembangan inovasi organisasi yang terdiri dari hubungan antar lembaga yang lain seperti sosialisasi yang pernah dilakukan oleh Dodik dkk selaku ketua AMAN Kabupaten Lombok Utara dengan mendatangkan mahasiswa Muhamaddyah Mataram pada tahun 2017 untuk sharing keadaan adat komunitas Pamaru. Dari interkasi yang dilakukan pada saat itu diharapkan akan muncul berbagai ide gagasan yang bisa dikembangkan dalam upaya penguatan inovasi baik pada tataran komunitas adat maupaun daerah.

Penguatan jaringan dalam organisasi tidak akan terjadi jika masyarakat adat komunitas Pamaru ada yang tidak saling percaya untuk berkembangnya inovasi jaringan, difusi dan proses pembelajaran untuk mengembangkan adat komunitas Pamaru. Salah satu pekerjaan yang mesti dilakukan sebagai masyarakat adat Komunitas Pamaru adalah memahami siapa saja yang menjadi simpul dalam jaringan inovasi dan bagaimana upaya menjalin *linkage* yang semakin baik ke depan, baik dalam tata kelembagaan maupun perorangan. Itulah kenapa AMAN mendorong masyarakat untuk mengembangkan koperasi dan membentuk organisasi gemu daya.

AMAN telah semaksimal mungkin untuk mendorong masyarakat adat Komunitas Pamaru dalam mengembangkan organisasi atau memperkuat jaringan dengan pihak luar, ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan

peneliti dengan Bapak Suryadi selaku kepala Dusun Baru Murmas pada tanggal 24 Maret 2018 yang menyatakan bahwa:

“Berdasarkan pengamatan saya sebagai kepala dusun Baru Murmas yang berstatus sebagai masyarakat adat komunitas Pamaru AMAN telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melakukan konsolidasi-konsolidasi masyarakat adat dan membentuk jaringan simpul informasi dengan tujuan untuk penguatan organisasi pada adat komunitas Pamaru dan pengembangan jaringan ke luar daerah selain adat komunitas Pamaru.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bahwa penguatan jaringan organisasi yang dilakukan AMAN yaitu melalui:

- 1) Pelatihan manajemen organisasi melalui koprasi dan organisasi gemu daya yang tujuannya yaitu untuk penguatan organisasi itu sendiri.
- 2) Sosialisai yang dilakukan oleh Dodik dengan mahasiswa Muhamaddyah Mataram pada tahun 2017 ini tujuannya adalah untuk pengembangan jaringan komunitas adat Pamaru melalui mahasiswa.

f. Menemukan Kembali Kepercayaan Diri

Menemukan kembali kepercayaan diri berarti kita sebagai masyarakat adat harus mengungkap kembali apa yang menjadi kepercayaan diri kita yaitu dengan memperkenalkan kepada pihak luar apa yang menjadi keunikan dari adat komunitas Pamaru yang dimiliki. Hasil wawancara dengan Dodik, Bapak Kamardi dan Artawadi bahwa masyarakat adat komunitas Pamaru akan dapat menemukan kembali kepercayaan diri melalui:

- 1) Melalui pengembangan alat musik tradisional seperti; gambelan, cungklik dan genggong (Dodik pada tanggal 3 Maret 2018).
- 2) Menggali kembali tata krama adat termasuk kesopanan dalam berbicara, bertindak maupun berpakaian (Bapak Kamardi pada tanggal 10 Maret 2018).
- 3) Sebagai masyarakat adat yang mediami adat komunitas pamaru harus mampu menunjukkan diri dengan cara memperkenalkan kepada dunia luar bahwa adat komunitas Pamaru tidak hanya sekedar adat primitif tetapi adat komunitas Pamaru dapat berkembang sesuai dengan jaman (Artwadi 31 Maret 2018)

Kesimpulan yang peneliti ambil dari hasil wawancara dari ketiga informan di atas adalah kepercayaan diri dapat digali kembali melalui: (a) alat musik tradisional yang dimiliki oleh adat komunitas Pamaru seperti gambelan, genggong dan cungklik. Ini masih dalam proses pelaksanaannya; (b) tata krama adat yang dimiliki seperti sopan santun; dan (c) masyarakat adat komunitas Pamaru menunjukkan diri pada dunia luar untuk memperkenalkan keunikan-keunikan yang dimiliki masyarakat adat komunitas Pamaru contohnya adalah melalui penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa tidak hanya sekedar untuk tugas akhir sebagai mahasiswa.

2. Kemandirian dalam Ekonomi

Kemandirian dalam ekonomi pada umumnya yaitu masyarakat dapat memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dalam batas mensejahterakan (diri), tidak membutuhkan dan tidak bergantung pada orang lain.

Strategi yang dapat dilakukan oleh AMAN dalam meningkatkan kemandiri ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Mempengaruhi Kebijakan Struktural Hukum

Mempengaruhi kebijakan struktural hukum adat yang berkaitan dengan masyarakat adat merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kemandiri ekonomi masyarakat adat Komunitas Pamaru. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Romo Arya pada tanggal 18 Maret 2018 yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat meyakini bahwa adat pada komunitas Pamaru memberikan dampak positif bagi lingkungan dan terlebih lagi dapat mengubah ekonomi masyarakat. Untuk itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah masyarakat di Dusun Baru Murmas harus bisa berkerja sama dengan sesama masyarakat adat komunitas Pamaru. Karena sesuai pengamatan saya sebagai romo di Dusun Baru Murmas selama ini masyarakat Dusun Baru Murmas lebih mementingkan kemandirian ekonomi individu dari pada kelompok. oleh karena itu sebagai masyarakat adat pada umumnya harus bisa mengubah pola pikir seperti itu demi kemajuan bersama sebagai masyarakat adat di komunitas Pamaru. Setelah itu langkah keduanya adalah dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Daerah.”

Adat komunitas Pamaru memiliki keunikan. Oleh karena itu sebagai masyarakat adat komunitas Pamaru pada umumnya agar dapat dukungan dari pemerintah harus bisa melakukan kerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan tempat-tempat situs yang ada mamupun alat-alat tardisional yang ada di adat komunitas Pamaru. Lewat pengembangan ini secara langsung akan dapat memberikan kontribusi material kepada pemerintah daerah, secara otomatis akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dengan begitu akses jalan menuju tempat-tempat ritual dan ke tempat masyarakat Dusun Baru Murmas pada umumnya akan dipermudah.

Asosiasi Dosen & Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Kesimpulan yang peneliti lakukan selama di Lapangan yaitu proses pengembangan ekonomi pada masyarakat adat komunitas Pamaru akan dapat memberikan kontribusi material terhadap pemerintah daerah dengan begitu pemerintah akan mendukung segala macam bentuk kegiatan yang ada di adat komunitas Pamaru. Dengan adanya dukungan pemerintah otomatis akses jalan akan dipermudah. Jika akses jalan lancar secara tidak langsung para wisatawan akan singgah di wilayah adat komunitas Pamaru dan tentunya akan dapat menambah penghasilan masyarakat adat yang ada melalui jualan dan sebagainya. Disamping itu juga, akan menambah pemasukan pemerintah daerah dan keuntungan lainnya adalah adat komunitas Pamaru akan semakin menggelobal di dunia wisata dan untuk menuju ini masih dalam proses dan AMAN sudah mulai mengarah pada titik ini.

b. Memproteksi Masyarakat Adat

Memproteksi masyarakat adat merupakan salah satu bentuk cara untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak hukum adat. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dodik pada tanggal 3 Maret 2018 yang menyatakan cara untuk memproteksi masyarakat adat supaya bisa bangkit untuk dapat mengembangkan wilayah adatnya terutama dalam segi ekonomi adalah:

- 1) Mendorong terbentuknya ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat berkembang dalam segi materi.
- 2) Adanya inisiatif dari masyarakat adat komunitas pamaru dalam mengelola sumber daya alam yang ada.

Selain itu berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan selama di lapangan sudah

ada gerakan yang dapat dilihat dari masyarakat adat komunitas Pamaru dalam memproteksi masyarakat adat yaitu dapat dilihat dari terbentuknya banjar; terbentuknya kelompok hutan adat walaupun masih berkerja sendiri-sendiri; terbentuknya koperasi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat adat; dan terbentuknya organisasi pemuda pada adat komunitas Pamaru yang dinamai dengan organisasi gemuh daya juga merupakan salah satu strategi untuk mendongkrak kemandirian dalam ekonomi masyarakat adat komunitas Pamaru.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan proses dimana sumber daya alam diambil dari perut bumi sesuai dengan prosedur yang benar, tidak merusak potensi sendiri sampai dapat diperoleh manfaat yang dapat digunakan oleh manusia itu sendiri. Selain itu pengelolaan sumber daya alam merupakan pelestarian sumber daya alam agar tetap terjaga dan diperlukan perhatian dari siapapun untuk menjaga kelestarian atau agar populasinya tetap ada. Salah satu contohnya adalah pelestarian hutan.

Selain memberikan dampak pada kemajuan ekonomi tentunya akan dapat menjaga kelestarian hutan adat yang ada di adat komunitas Pamaru. Oleh karena itulah perlu adanya strategi untuk menangani pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki seperti memperkuat kelembagaan ekonomi dan mengembangkan potensi-potensi alam yang dimiliki oleh masyarakat adat komunitas pamaru.

Lebih lanjut hal di atas diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dodik pada tanggal 3 Maret 2018 yang menyatakan bahwa adat komunitas Pamaru kaya

Asosiasi Dosen & Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

akan sumber daya alamnya salah satunya adalah hutan adat itu sendiri oleh karena itulah perlu adanya pengembangan pengelolaan sumber daya alam pada adat komunitas pamaru untuk mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat adat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melalui pemetaan partisipatif, pengajian terhadap kemungkinan sertifikasi secara adat.
- 2) Mengembangkan pola pertanian tradisional.
- 3) Mengidentifikasi potensi-potensi komunitas adat Pamaru.
- 4) Memperkuat kelembagaan ekonomi kerakayatan yang mandiri.
- 5) Membangun kerja sama dengan semua pihak yang terkait untuk mengembangkan ekonomi berbasis budaya dan adat setempat.

d. Pengembangan dalam Ekonomi

Pengembangan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu daerah komunitas adat dan pendapatan bagi masyarakat adat setempat. Oleh karena itulah perlu adanya upaya dari masyarakat adat untuk dapat mengembangkan ekonomi yang ada. Sejauh ini AMAN telah melakukan upaya tersebut dengan selalu mendorong masyarakat di Dusun Baru Murmas untuk mengembangkan ekonomi melalui koperasi yang dibentuk oleh masyarakat adat komunitas Pamaru dan organisasi gemuh daya khusus untuk pemuda. Tujuan dibentuknya dua organisasi ini selain untuk pengelolaan sumber daya alam adalah untuk mendobrak perkembangan ekonomi masyarakat adat di komunitas Pamaru.

Kesimpulan peneliti lakukan selama di Lapangan terkait dengan pengembangan ekonomi yaitu AMAN telah berusaha mengembangkan ekonomi masyarakat adat komunitas Pamaru melalui: (1) pengajian ekonomi berbasis budaya seperti koperasi dan organisasi gemu daya yang dibentuk ini berbasis budaya masih berkaitan dengan adat-adat yang ada di adat komunitas Pamaru; (2) pembentukan kewirausahaan melalui bentuk kesenian seperti pembuatan cungklik, genggong dan gambelan dari kayu atau bambu; (3) pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah seperti hasil kelapa, jambu mente dan lain sebagainya.

3. Kedaulatan dalam Berpolitik

Kedaulatan merupakan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah adat tanpa campur tangan pemerintah dalam pengembangan wilayah adat dalam arti pemerintah disini hanya sebagai pendukung untuk segala bentuk aktivitas adat yang terjadi pada wilayah adat tersebut terutama yang berhubungan dengan hutan adat. Artinya pemerintah tidak mengklaim bahwa hutan adat yang ada di adat komunitas Pamaru bukan atas nama milik negara melainkan hak paten adat komunitas Pamaru. Oleh karena itu perlu adanya strategi untuk mencapai kedaulatan dalam adat komunitas Pamaru strategi itu diantaranya adalah:

a. Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat

Berbicara tentang hak-hak masyarakat adat merupakan suatu upaya penegakan hak masyarakat adat atas wilayah adat yang terdapat di Indonesia itu sendiri salah satunya adalah penegakan hak-hak masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat adat komunitas Pamaru. Seperti yang *Asosiasi Dosen & Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*

sudah diketahui bahwa pada umumnya ada dua persoalan besar yang dihadapi di Indonesia, yaitu penggunaan dalam istilah dalam menyebutkan komunitas. Beberapa lembaga sosial menyebutnya sebagai masyarakat adat, akan tetapi persoalan ini bisa terjawab dengan merujuk pada peraturan perundangan khususnya dengan menggunakan istilah masyarakat hukum adat. persoalan istilah tersebut kemudian ditambah dengan penguatan eksistensi kelembagaan adat yang harus melalui proses legislasi di daerah.

Inilah yang sering kali menjadi titik fokus para pejuang AMAN bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia untuk mengatur sendiri hak-hak yang dimiliki oleh komunitas adat yang ada di Indonesia salah satunya adalah adat komunitas Pamaru. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan peneliti yaitu Dodik pada tanggal 3 Maret 2018 yaitu:

“Pada dasarnya AMAN dibentuk untuk melindungi hak-hak masyarakat adat jika masyarakat adat mengalami konflik dengan pemerintah daerah. Untuk menghindari konflik tersebut maka AMAN akan bergerak dalam: 1) memperkuat kekompakan dalam komunitas adat 2) melakukan pelatihan partisipatif merancang peraturan daerah komunitas adat. dan sebenarnya tujuan diadakan pemetaan hutan adat itu salah satunya adalah ini yaitu melindungi hak-hak masyarakat yang terdapat dalam peta adat itu sendiri.”

Selain itu, untuk mendukung data hasil wawancara di atas peneliti juga mengamati bahwa masyarakat adat setempat yang menepati suatu komunitas adat harus mengetahui secara pasti informasi tentang proyek, proses konsultasi, dan negosiasi tentang isu kontrak pelaksanaan dan pengawasan tentang hutan adat, semua ini sudah dilakukan sebelum proses pembuatan peta wilayah adat komunitas Pamaru dibuat.

b. Melibatkan Perempuan Adat

Melibatkan perempuan adat merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau keberanian para perempuan dalam menentukan kebijakan dan pengambil keputusan baik ditingkat kampung, kabupaten maupun provinsi. Artinya perempuan tidak hanya bergerak dalam rumah tangga saja tetapi dapat bergerak sesuai kemampuan yang dimiliki agar tidak ada pembandingan antara laki-laki yang lebih kuat dengan perempuan. Dalam hal ini, tentunya perempuan dan laki-laki memiliki tingkatan yang sama tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

AMAN sendiri telah membuat komunitas sendiri untuk para perempuan adat agar bisa menonjolkan diri tanpa berpaku pada laki-laki. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dodik pada tanggal 3 Maret 2018 yang menyatakan:

“Selain melibatkan laki-laki dalam program kerja yang diselenggarakan oleh AMAN, AMAN juga melibatkan perempuan dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan baik ditingkat kampung, kabupaten, provinsi maupun nasional. Tujuannya adalah supaya para perempuan yang termasuk bagian dari komunitas adat dapat mengembangkan diri dalam hal berbicara maupun dalam berketerampilan lainnya. Oleh sebab itulah perlu adanya: 1) penyelenggaraan berskala nasional 2) melakukan peningkatan pelatihan sumber daya manusia (SDM) perempuan adat dan 3) melakukan pelatihan penyadaran hak-hak perempuan bagi masyarakat adat.”

Data di atas juga didukung oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti selama di lapangan yaitu:

- 1) Pada tahun 2014 perempuan adat komunitas Pamaru ikut serta dalam pemetaan partisipatif wilayah adat komunitas Pamaru

dan termasuk peneliti sendiri ikut terjun disana.

- 2) Tidak sedikit dari perempuan adat kemudian menjadi kader-kader yang cakap dalam keterampilan pemetaan maupun organisasi.

c. Pengembangan Pendidikan Masyarakat Adat

Pengembangan pendidikan masyarakat adat merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan AMAN agar masyarakat adat yang memiliki suatu komunitas dapat berdaulat dalam dunia pendidikan berbasis budaya. Maka dengan demikian pengetahuan masyarakat tentang suatu tradisi akan dapat dialokasikan dalam bentuk buku dan sebagainya sehingga akan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru dalam dunia pendidikan.

Namun pada dasarnya untuk memperoleh itu semua tidaklah mudah. Perlu upaya untuk sampai pada tahap itu seperti yang diungkapkan oleh bapak Kamardi pada tanggal 10 Maret 2018 yaitu:

“Apa bila melihat dari keseluruhan program kerja AMAN pada dasarnya mengarah pada pengembangan pendidikan masyarakat adat dengan cara: 1) membentuk pusat-pusat pendidikan untuk masyarakat adat 2) mengupayakan pengadaan kurikulum pendidikan lokal berbasis masyarakat adat dan 3) menyelenggarakan study banding antar masyarakat adat.”

Kesimpulan yang peneliti dapat simpulan dari hasil wawancara dan observasi di atas bahwa pengembangan pendidikan masyarakat adat mengarah pada pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat komunitas Pamaru dalam membukukan segala bentuk tradisi yang ada di adat komunitas Pamaru dengan adanya pembukuan ini otomatis pihak luar tidak akan

meragukan tradisi yang ada sehingga masyarakat akan lebih leluasa untuk mencapai kedaulatan pada adat komunitas Pamaru.

Dari hasil pembahasan pada deskripsi peran AMAN di atas peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya peran AMAN tertuju pada eksistensi adat komunitas Pamaru yaitu; eksistensi berupa: (1) kemertaban dalam budaya; (2) eksistensi dalam kemandirian ekonomi; dan secara otomatis kedua hal tersebut dapat mendobrak; (3) eksistensi kedaulatan dalam berpolitik masyarakat adat komunitas Pamaru di Dusun Baru Murmas dalam lingkup kecilnya dan secara luasnya bagi komunitas adat di seluruh Indonesia dari sabang sampai merauke.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu deskripsi “Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Mempertahankan Eksistensi Adat Komunitas Pamaru” adalah sebagai berikut: (1) Kemartabatan dalam budaya adalah pengatur dan penilaian individu terhadap kehormatan diri melalui sikap, tindakan dan integritas melalui cara hidup atau kebiasaan yang berkembang sebagai jati diri masyarakat dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi oleh para leluhur seperti: terawatnya situs-situs adat; terjaga tata krama adat; kepercayaan diri melalui alat musik tradisional; termasuk nilai-nilai dan norma adat. (2) Kemandirian dalam Ekonomi yaitu masyarakat adat komunitas Pamaru dapat memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tidak membutuhkan atau tidak bergantung pada orang lain dalam *Asosiasi Dosen & Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*

menjalankan persoalan ekonomi melalui koperasi dan organisasi gemuh daya dalam mengelola dan menjaga Sumber Daya Alam (SDA) adat komunitas Pamaru. (3) Kedaulatan dalam Politik artinya pemerintah tidak mengklaim bahwa hutan adat yang ada di adat komunitas Pamaru bukan atas milik negara melainkan hak paten adat komunitas Pamaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdon, N. (2015). *Profil Organisasi AMAN*. Jakarta: AMAN.
- Alam, Bachtar. (2007). *Diverging Spirituality: Religious in A Northern Okinawa Village*. Ph. D. Dialectation, Departemnt of Anthropologi, Harvad University, Cambridge, Massashusetts.
- Bodhi. (2012). *Āṅguttara Nikaya: Khotbah-Khotbah Numerikal Sang Buddha Jilid 1*. Jakarta Barat: DhammaCitta Press.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- _____. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Joseph, A. Michelli. (2007). *The Starbucks Experience: 5 Prinsip untuk Mengubah hal Biasa menjadi Luar Bias*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Moleong, Lexy, J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.